



PUTUSAN

Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini dikuasakan kepada Ngadiyono, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum NGADIYONO,SH&REKAN yang beralamat di Gedung Tabayama, Lt. 1, Jl. Ahmad Yani, Kav. 2- 4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 915/Adv/X/2018/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Banyuwangi, selanjutnya di selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 22  
*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 1 of 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat dan hak Asuh Anak terhadap

Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2012. Bogor, dan perkawinan tersebut pada tanggal 2 Januari 2013 telah di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Cibinong, Kab. Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2013;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama mengontrak rumah di Kab. Bekasi, dan kemudian berpindah tempat tinggal dan sampai saat ini bertempat tinggal di, Kab. Bekasi;

3. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 ( satu) orang anak laki- laki:

Umur saat ini : 5 tahun

4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, bahagia sama sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak sekitar bulan Februari 2013 sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi/ sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, dan sampai di ajukan gugatan perceraian ini pun pertengkaran dan perkecokan masih tetap beriangsung dan sulit di atasi;

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 2 of 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa adapun sebab- sebab yang menjadikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1) Bahwa berawal pada masa 3 (tiga) bulan perkawinan atau sekitar bulan Maret 2013 Penggugat di ketahui telah hamil/ mengandung anak pertamanya, Mengetahui Penggugat telah hamil Tergugat sangat tidak suka karena merasa belum siap memiliki anak, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sehingga hubungan dalam rumah tangga menjadi renggang dan Penggugat merasakan kasih sayang yang selama ini di harapkan dari Tergugat sebagai suami tidak di dapatkan;

2) Bahwa awal menikah Tergugat masih pengangguran/ belum bekerja dan kemudian setelah beberapa waktu berlalunya perkawinan Tergugat mulai bekerja pada perusahaan swasta nasional pada PT. ITSA di Kawasan KIIC Karawang yang kemudian berhenti bekerja, dan selanjutnya mendapatkan tempat kerja baru di Perusahaan swasta nasional PT SCHOTT Igar Glass di Kawasan Delta Cilicon Industrial Park, Lippo Cikarang, dan terakhir bekerja pada PT. SCHOTT Igar Glass tanggal 30 September 2017.

Lazimnya seorang pekerja pasti mendapatkan upah/ gaji yang tentunya sebagai kepala rumah tangga Tergugat berkewajiban menafkahi rumah tangganya, namun sejak awal bekerja bulan Januari 2013 sampai berhenti bekerja sekitar bulan September tahun 2017 tergugat hanya sekitar 4 kali memberikan sebagian gaji untuk menafkahi Penggugat, dan nilainya pun jauh dari nilai UMR pada saat

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 18*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sehingga untuk segala kebutuhan hidup keluarga lebih pada Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya biaya persalinan dan biaya beli susu untuk anak ketika masih bayi sebagai pengganti ASI karena Penggugat bekerja sehingga Penggugat tidak bisa selalu memberikan asupan ASI kepada putra pertamanya tersebut;

3) Bahwa pada saat setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada usia anak sekitar sebulan atau sekitar bulan Januari 2014 terjadi pertengkaran dan percekocokan yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat menyatakan dan mengatakan cerai dan akan menceraikan Penggugat. Oleh karena merasa sudah tidak sempurna hubungan rumah tangganya karena telah di nodai dengan kata - kata cerai kemudian Penggugat mendatangi kantor KUA Kecamatan Cikarang Barat untuk mencari bimbingan dan penasehatan dalam hal berumah tangga menurut hukum dan syareat Islam karena telah terucap kata cerai dari Tergugat, dan kemudian Penggugat juga mendatangi Imam masjid pada perumahan Taman Aster, Kec. Cikarang Barat untuk meminta bimbingan dan penasehatan.

Bahwa setelah mendapatkan pencerahan dari KUA Kecamatan Cikarang Barat dan Imam Masjid di perumahan Taman Aster, kemudian Penggugat dan Tergugat bermusyawarah dan berdamai bahwasanya Tergugat akan memperbaiki prilaku dalam berumah tangga, oleh karena permasalahan rumah tangga pada saat itu bisa di atasi dengan musyawarah dan Tergugat berjanji akan memperbaiki diri kemudian Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 4 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembaharuan nikah secara Agama Islam dengan wali nikah adik kandung Penggugat;

4) Bahwa berjalannya waktu berumah tangga di mana Tergugat akan memperbaiki diri sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan melindungi keluarga ternyata hal tersebut tidak juga dilakukan oleh Tergugat, sifat dan sikap Tergugat yang egois, acuh, dan inginnya menang sendiri tidaklah di rubah, dan fatalnya telah terjadi pertengkaran dan percekocokan keras sampai berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat diawali pada pagi hari Rabu sekitar pukul 06:30, tanggal 26 September 2018 di mana Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengantar sekolah Aditya Raka Kurniawan yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, namun tanpa diduga sebelumnya oleh Penggugat tiba-tiba Tergugat marah dengan temperamen tinggi mendorong, memukul, dan menghantamkan kepalanya ke wajah/ muka Penggugat, dalam peristiwa tersebut disaksikan anak kandung Penggugat dan Tergugat, serta ibu Poniyah selaku Asisten rumah tangga/ pembantu rumah tangga, karena diperlakukan dengan kasar dan kekerasan fisik kemudian Penggugat berlari menuju pos keamanan perumahan di mana Penggugat dan Tergugat tinggal, kemudian disusul oleh Tergugat dan dipaksa untuk pulang kerumah, dan setelah sampai di rumah Penggugat kemudian disekap dalam kamar oleh Tergugat sampai sekitar pukul 15:00 yang kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Taruma Jaya untuk membebaskan Penggugat dari sekapan Tergugat, dan kemudian bersama

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 5 of 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama Penggugat dan Tergugat di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Taruma Jaya;

5) Bahwa pada awalnya Penggugat akan memproses hukum Tergugat karena telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ), namun karena merasa kasihan proses hukum di Kepolisian Sektor Taruma Jaya di batalkan, namun sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin dingin dan sampai saat ini tidak dapat di damaikan walaupun pihak ke dua orang tua Penggugat dan Tergugat ikut mencoba menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6) Bahwa Tergugat merupakan kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab, di mana setelah di PHK uang hasil PHK di gunakan untuk DP pembelian mobil, oleh karena DP pembelian mobil masih kurang kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melunasi kekurangan DP pembelian mobil, dengan dalih Tergugat mobil tersebut akan di gunakan untuk angkutan grab maka kekurangan DP pembelian mobil di lunasi oleh Penggugat.

Alhasil setelah mobil terbeli bukan di gunakan untuk usaha atau nge grab namun hanya di gunakan untuk Tergugat bersenang-senang sedangkan angsuran bulanan pembelian kredit mobil juga Penggugat yang membayar, semakin berat beban Penggugat di mana sudah tidak di nafkahi oleh Tergugat namun harus mengangsur pembayaran kredit mobil;

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 6 of 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa dengan sering adanya percekocokan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sudah pisah ranjang dan tidak melakukan layaknya hubungan suami istri;

6. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga seperti yang telah Penggugat uraikan di atas sangatlah menyiksa perasaan Penggugat, walaupun sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk selalu tabah dan sabar dalam menjalankan rumah tangga ini, namun segala sikap dan perilaku Tergugat sudah tidak dapat di perbaiki lagi, oleh karenanya Penggugat bertambah yakin bahwa sudah tidak akan ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

7. Bahwa alasan atau hal- hal yang menjadi dasar di ajukannya gugatan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116 : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan :

F : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

8. Bahwa berdasarkan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa perkawinannya bersama Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dengan demikian dapat

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 7 of 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana telah di amanatkan di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak tercapai;

9. Bahwa oleh karenanya sangat di perlukan adanya penyelesaian dari Pengadilan Agama Cikarang untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dengan menjatuhkan talak 1 ( satu ) Bain Shugro oleh Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Aditya Raka Kurniawan dan pada saat ini masih berusia 5 tahun yang tentunya memiliki harapan untuk masa depan yang cemerlang;

11. Bahwa selama ini untuk kehidupan maupun penghidupan Aditya Raka Kurniawan adalah sepenuhnya mutlak dari hasil kerja Penggugat, baik dari segala kebutuhan makan, sandang, kesehatan, maupun sekolah sepenuhnya dari hasil keringat Penggugat;

12. Bahwa di samping hal tersebut pada saat ini Aditya Raka Kurniawan masih mumayyiz karena baru berusia 5 tahun yang tentunya hak asuh melekat pada Penggugat, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia buku I tentang Hukum Perkawinan pasal 105. a telah di tegaskan :

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 8 of 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 : Dalam hat terjadinya perceraian :

A. : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

13. Bahwa berdasarkan landasan hukum di atas dan atas segala kemampuan Penggugat untuk memberikan yang terbaik terhadap Aditya Raka Kurniawan, maka bersama ini Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini agar berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemangku hak asuh atas putranya di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas maka Penggugat bersama ini memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selumhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan jatuh talak 1 ( satu ) Bain Shugro dari Menyatakan dan menetapkan hak asuh terhadap Aditya Raka Kurniawan di berikan kepada Penggugat seiaku ibu kandung;

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 9 of 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2013 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cibinong, Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LT-16102015-0059 tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bekasi.;

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 10 of 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aditya Raka Kurniawan;
- 2 Bahwa terakhir mereka berumah tangga bersama di Perumahan Kabupaten Bekasi;
- 3 Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- 4 Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 6 Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 8 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- 9 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aditya Raka Kurniawan;
- 10 Bahwa terakhir mereka berumah tangga bersama di Kabupaten Bekasi;

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 11 of 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11 Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

12 Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, oleh karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat serta Tergugat jarang pulang;

13 Bahwa Saksi mendengar sekitar bulan September tahun 2018 Tergugat melakukan KDRT bahkan Penggugat sampai di sekap kemudian saksi melaporkannya kepada security;

14 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;

15 Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

16 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 12 of 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/01/2013 Tanggal 02 Januari 2013; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 13 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 14 of 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra terduga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anaknya yang bernama Aditya Raka Kurniawan, lahir tanggal 23 September 2013 dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur belum mumayyiz karena masih berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; Aditya Raka Kurniawan, lahir

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 15 of 18*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 September 2013 dan anak tersebut terbukti belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya Raka Kurniawan, lahir tanggal 23 September 2013, berada dalam pengasuhan /hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

*Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 16 of 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Aditya Raka Kurniawan bin Muchtar Effendy berada dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., MSI dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat /Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 17 of 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Muhammad Arif, S.Ag., MSI

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

**Mohammad Ramdani, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 575.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai :          Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 18 of 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)